

BAB IV

URGENSI WAKAF UANG UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Pelaksanaan Wakaf Uang Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Hidup

Di Indonesia sekarang ini sudah ada yang mengelola wakaf produktif yang disebut sengan nadzir wakaf atau lembaga yang diberi tugas untuk membina dan mengawasi harta wakaf, atau lebih dikenal dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai kewenangan dalam mengumpulkan, mengelola dan mengembangkan wakaf dalam bentuk lain selain tunai (uang), seperti tanah atau bangunan yang dipercayanya kepadanya. Dalam hal ini BWI berhak bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya dan mendistribusikan hasil wakaf kepada pihak atau orang yang berhak menerimanya atau mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.¹

Berikut ini akan diuraikan secara singkat, bidang-bidang yang diperhatikan secara lebih memadai agar masyarakat dapat segera merasakan betul arti sebuah kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran wakaf itu sendiri.

¹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Panduan Pemerdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Departemen Agama RI, 2005), h. 93

1) Dalam bidang pendidikan

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatannya secara maksimal agar dapat menghilangkan sikap ketergantungan dalam bidang pendidikan kepada pihak lain. Penulis sadar, perwakafan tanah merupakan bentuk partisipasi umat Islam dalam pengembangan nasional, terutama pembangunan mental spiritual dalam mewujudkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang cerdas dan sholeh.

Terdapat tidak filosofi dasar yang harus ditekankan ketika kita hendak menerapkan prinsip wakaf tunai dalam dunia pendidikan:²

- a. Alokasi wakaf tunai harus dilihat dalam bingkai “proyek terintegrasi” bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah.
- b. Asas kesejahteraan nadzir, sudah saatnya menjadi nadzir sebagai profesi untuk mendapatkan kesejahteraan. Sebagai contoh di Turki dan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh memberikan alokasi dana 5% , sementara The Central Waqf Council India mendapatlan 6% dari net income pengelolaan dana wakaf.
- c. Asas transparansi dan accountability dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan diproses pengelolaan dana kepada umat.

² Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Departemen Agama RI, 2005), h. 6

Kontribusi wakaf dalam bidang pendidikan sesungguhnya mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan kompetitif ketika dikelola oleh nadzir yang berbadan hukum dan professional. Sebagai perbandingan antara Negara, seperti Universitas Al-Azhar Kairo-Mesir, Universitas Zaituniyyah di Tunis, dan ribuan madaris Imam Lisesi di Turki. Semua ini hasil dari pemerdayaan dan pengelolaan salah satu bentuk wakaf produktif yaitu *Cash Waqf* (wakaf tunai) sebagai pengembangan dana operasional pendidikan. Dan ini telah berhasil telah memberikan beasiswa kepada jutaan mahasiswa yang mana Indonesia termasuk paling banyak menikmati fasilitas ini.³

Di Negara kita, peran wakaf dalam bidang pendidikan sebenarnya sangat banyak, khususnya tanah wakaf yang dikelola oleh pesantren-pesantren yang tersebar diseluruh nusantara dan berbagai madrasah atau sekolah yang dikelola oleh lembaga-lembaga Islam, seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Selain badan atau organisasi tersebut di atas juga terdapat lembaga atau badan hukum yang mengelola tanah wakaf yang diperuntukkan khusus untuk pengelolaan pendidikan tinggi, seperti Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, Universitas Islam Indonesia (UII)

³Direktorat Pemerdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, Departemen Agama RI, 2009), h. 74

Yogyakarta, dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang.⁴

2) Dalam Bidang Kesehatan dan Fasilitas RS

Keberadaan wakaf yang terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik dibidang kesehatan dan pendidikan. Penghasilan wakaf bukan hanya digunakan untuk penyediaan obat-obatan dan menjaga kesehatan manusia, tetapi juga obat-obatan untuk hewan, mahasiswa bisa mempelajari obat-obatan serta oenggunaannya dengan mengunjungi rumah sakit yang dibangun dari dana hasil pengelolaan aset wakaf.

Bahkan pada abad ke-4 Hijriyah, rumah sakit anak yang didirikan di Istanbul (Turki) dananya dari hasil pengelolaan aset wakaf. Di Spanyol, fasilitas rumah sakit yang melayani baik muslim maupun non muslim, juga berasal dari hasil pengelolaan aset wakaf. Dan pada periode *Abbasiyah*, dana hasil aset wakaf juga digunakan untuk membantu pengembangan Pusat Seni dan telah sangat berperan bagi perkembangan arsitektur Islam, terutama arsitektur dalam pembangunan Masjid. Sekolah dan rumah sakit.⁵

Penulis sangat merasakan betul, betapa rumah sakit, politeknik, yang ada disekitar kita masih memiliki ketersediaan obat-obatan dan alat medis yang belum lengkap. Bahkan ada

⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 57

⁵ Direktorat Pemerdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*,.... h. 90

sebuah rumah sakit yang terhitung besar tapi tidak memiliki obat-obatan dan alat-alat medis yang layak, sehingga dalam penanganan pasiennya sering memberikan rujukan ke rumah sakit yang lebih memadai atau rumah sakit yang lebih besar bahkan rumah sakit luar negeri.

Oleh karena itu, keberadaan lembaga-lembaga tersebut harus terus dibangun dan dikembangkan dengan segala fasilitas yang memadai dalam rangka memperbaiki bidang kesehatan. Untuk itu, wakaf tunai dapat dijadikan salah satu sumber penyediaan sarana-sarana dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat banyak.

Bagi kalangan lemah, berdirinya rumah sakit, politeknik, serta apotik-apotik yang dibangun oleh dana wakaf tunai (wakaf uang) harus menyediakan obat-obatan serta pelayanan kesehatan yang lebih baik terlebih kepada kalangan yang kurang mampu yang menggunakan layanan BPJS atau kartu sehat yang diberikan oleh pemerintah kepada kalangan yang kurang mampu. Selama ini, kaum fakir miskin sangat merasakan betul mahalnya obat-obatan dan layanan kesehatan. Akibatnya banyak dari kalangan mereka mengalami sakit atau bahkan kematian yang cenderung meningkat disebabkan oleh faktor ketidakmampuan mereka membeli obat atau memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit.⁶

⁶ Direktorat Pemerdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*,.... h. 91

3) Dalam Bidang Pelayanan Sosial

Jika kita lihat dan perhatikan, sarana pelayanan sosial sangat tidak terawat, bahkan tidak bisa digunakan lagi untuk kepentingan masyarakat banyak. Seperti, jembatan, jalan rusak, pasar yang kotor, pembuangan sampah yang kacau dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan hadirnya wakaf tunai memberi harapan dapat menunjang hal-hal yang terkait dengan pembangunan fasilitas umum yang memadai dan manusiawi, serta pembangunan tempat-tempat ibadah atau lembaga-lembaga keagamaan yang representatif.

4) Dalam bidang pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM)

Krisis ekonomi yang masih melanda bangsa ini sangat berdampak pada kondisi sosial masyarakat banyak. Ambruknya bangunan dasar-dasar ekonomi bangsa menjadi kunci persoalan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Para pelaku ekonomi yang merasakan betul dampak buruk dari kondisi tersebut adalah para pengusaha kecil dan menengah. Belum lagi ditambah semakin menjamurnya berbagai macam mini market seperti alfamart dan indomart, dua mini market yang cukup populer dan tersebar luas hingga ke pelosok daerah. Kenyataannya tersebut mengindikasikan bahwa model pertokoan dengan konsep modern ternyata sangat menjanjikan disamping pertokoan tradisional.⁷

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*,.... h. 92

Salah satu kendala yang dialami UKM adalah keterbatasan modal dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, selain itu tidak punya kemampuan produksi, jaringan atau faktor lain. Persoalan UKM, memang terlihat menyeluruh. Padahal mayoritas pelaku ekonomi Indonesia berasal dari kalangan UKM. Karena itu, sudah layak nya menjadi perhatian semua pihak secara sungguh-sungguh. Untuk membantu para pelaku bisnis UKM dan harus ada transfer dari pemilik modal ke pelaku bisnis UKM, tanpa beban bunga dan sistem syari'ah yang profesional. Pemilik modal yang dapat dijadikan sandaran pengembangan UKM adalah lembaga atau seperti badan wakaf uang.⁸

Dengan demikian itulah, para pasar modern seperti mini market mulai menggeser peran para UKM. Tetapi dari sekian pertokoan yang ada, belum terdapat suatu kegiatan ekonomi pertokoan yang bertujuan untuk membangun peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat muslim. Maka sangat bisa dimaklumi jika pesatnya jumlah pertokoan atau UKM di Indonesia tetap berimplikasi secara signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun keberadaan mini market tersebut turut menyerap tenaga kerja profesional, tetapi ia tidak mampu memunculkan efek sosial secara luas.⁹

Karena itu, sejenis penafsiran lain mengenai wakaf penting dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak

⁸ Direktorat Pemerdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*,.... h. 93

⁹ Direktorat Pemerdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*,.... h. 101

umat Islam. Bukan hal yang salah jika wakaf produktif, sebagai salah satu bentuk penafsiran yang relatif baru mengenai wakaf, sangat diharapkan mampu menginjeksi ekonomi umat (Islam) yang telah lama terpuruk.

B. Pelaksanaan Wakaf Uang Untuk Mengurangi Kemiskinan

Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam, namun dalam kenyataannya persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan para wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Untuk itu sudah waktunya kita mengkaji, menganalisis dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf. Bisa dijadikan salah satu alternative nyata dalam pemerdayaan ekonomi umat dan mampu membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

Salah satu strategi untuk mengeksistensikan wakaf di kalangan masyarakat adalah dengan upaya mensosialisasikan perundang-undangan tentang wakaf khususnya UU No 41 Tahun 2004 jo. PP No 42 Tahun 2006 secara intensif agar wakaf tunai dapat diterima secara lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberi jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi selama ini.¹⁰

¹⁰ E Syibli Syarjaya, *Transformasi Fiqih Wakaf: Ke dalam Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan di Indonesia Menuju Era Wakaf Produktif*, (Serang: IAIN SUHADA Press, 2010), h. 89

Para pengelola lembaga wakaf di Indonesia harus peduli dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Lembaga wakaf terutama yang memiliki basis organisasi masa ataupun badan hukum, dapat menjadi salah satu sub-sistem alternative di masyarakat yang saling bahu-membahu dengan sub-sistem masyarakat lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Wakaf sebagai salah satu pranata keagamaan, dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemerdayaan masyarakat.¹¹

Untuk mengelola wakaf produktif (wakaf uang) di Indonesia, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu membuat program baik jangka pendek maupun jangka panjang (selamanya). Wakaf uang untuk jangka waktu pendek haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf dalam jangka waktu panjang (selamany), pihak nadzir memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan program wakaf yang dilakukan.

Hasil pengelolaan dari dana wakaf dapat diperuntukkan bagi pemerdayaan masyarakat. Seperti pemerdayaan pendidikan,

¹¹ E Syibli Syarjaya, *Transformasi Fiqih Wakaf: Ke dalam Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan di Indonesia Menuju Era Wakaf Produktif*,... h, 91

kesehatan, sosial ataupun ekonomi. Pemerdayaan pendidikan seperti mendirikan sekolah untuk masyarakat yang kurang mampu secara gratis. Sedangkan pemerdayaan gratis seperti menyediakan obat-obatan dan pemeriksaan kesehatan, persalinan secara gratis. Pemerdayaan sosial seperti dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan. Dan pemerdayaan ekonomi yaitu dengan berupa bantuan dana bergulir.

System perwakafan dapat dilakukan sebagai alternative yang mungkin dalam merealisasikan jaminan sosial, hal ini seiring dengan telah disahkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang telah mengamanatkan kepada Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda yang berskala nasional dan internasional. Secara mendasar, perwakafan mengharuskan pokok harta tersebut kekal dan abadi, sehingga dikelola dan hasilnya diperuntukkan bagi program jaminan sosial termasuk bagi pemerdayaan masyarakat.

Wakaf uang yang dikelola dapat memberikan efek pengganda dalam perekonomian, baik hasil investasi wakaf uang tersebut diberikan dalam bentuk bantuan sektor ekonomi maupun sector non ekonomi. Hasil ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu memberikan pengaruh signifikan dalam pengentasan kemiskinan.